

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS  
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG**



**Oleh**

**Nadiya Hidayaturrahmaniah**  
**NIM 19050275**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS  
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**Nadiya Hidayaturrahmaniah  
NIM 19050275**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Nadiya Hidayaturrahmaniah, NIM 190502075 dengan judul "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 13 - 01 - 2025

Pembimbing I,



**DR. M. Firdaus, S.H.I., M.Si**

NIP. 197904232009121001

Pembimbing II,



**Suriani, M.EI**

NIP. 198712302019031005

UNIVERSITAS  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 13 - 01 - 2023

Hal: **Ujian Skripsi**  
**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Di Mataram**  
*Assalamualaikum.Wr.Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Nadiya Hidayaturrahmaniah  
NIM : 190502075  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada  
Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia  
KCP Selong

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini segera di *munaqasyah*-kan.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**DR. M. Firdaus, S.H.I., M.Si**  
NIP. 197904232009121001

Pembimbing II,



**Suriani, M.EI**  
NIP. 198712302019031005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiya Hidayaturrahmaniah

NIM : 190502075

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/ karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan Matarani, 13 - 01 - 2023

Saya yang menyatakan,

  
Nadiya Hidayaturrahmaniah

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nadiya Hidayaturrahmaniah, NIM: 190502075 dengan judul "Analisis Implementasi Akad *Murahabah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong," telah mempertahankan di depan dewan peguji Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 20 Januari 2023

## DEWAN PENGUJI

Dr. M. Firdaus, S.H.I., M.Si.  
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Suriani, M.El  
(Sekertaris Sidang/ Pemb. II)

Drs. Agus Mahmud, M.Ag.  
(Penguji I)

Afifudin, M.Ec. Dev.  
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mis'ud, M.Ag.  
NIP-197411102002121001

## MOTTO



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN



*“kupersembahkan skripsi ini untuk ibuku tersayang Hj. Baiq. Suaibatun Islamiah dan Bapakku H. Sabri yang tidak pernah berhenti mensupport dan mendoakan segala urusanku agar selalu dipermudah dalam melakukan hal apapun, gelar sarjana ini untukmu wahai surgaku”.*

Perpustakaan UIN Maulana



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Dr. M. Firdaus, S.H.I., M.Si, sebagai Pembimbing I dan Ibu Suriani, M.EI, sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Bapak Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag. dan Bapak Afifudin, M.Ec. Dev. Sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak DR. Sanurdi, M. Si sebagai ketua jurusan.
4. Bapak DR. Ridwan Mas'ud, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Prof. DR. H. Masnun, M. Ag, selaku rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bimbingan selama peneliti melaksanakan studi di UIN Mataram.
7. Semua pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Selong yang telah memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

8. Kepada Bapak dan Mamak saya selaku orang tua saya serta keluarga besar yang tiada hentinya memberikan Do'a dan dukungan kepada saya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku tercinta yang sudah membantu mulai dari awal hingga akhirnya skripsi ini selesai.
10. Almamaterku tercinta UIN Mataram

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat anda dari Allah Swt dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 03 Januari 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM  
M A T A R A M

Nadiya Hidayaturrahmaniah


Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN LOGO .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	vii
HALAMAN MOTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	11
1. Implementasi .....	11

2.	Akad Murabahah .....	12
3.	Pembiayaan .....	20
4.	Produk Cicil Emas .....	23
5.	Perbankan Syariah .....	25
G.	Metode Penelitian .....	27
1.	Jenis Penelitian .....	28
2.	Lokasi Penelitian .....	28
3.	Sumber dan Jenis Data .....	28
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	29
5.	Teknik Analisis Data .....	32
6.	Keabsahan Data .....	33
H.	Sistematika Pembahasan .....	35
<b>BAB II</b>	<b>PAPARAN DATA DAN TEMUAN .....</b>	<b>36</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1.	Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia .....	36
2.	Letak Georafis Bank Syariah Indonesia KCP Selong .....	38
3.	Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia .....	38
4.	Stuktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Selong .....	39
5.	Produk Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong .....	44
B.	Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas .....	45
C.	Kendala Dalam Implementasi Pembiayaan Cicil Emas .....	57
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>

A. Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.....	59
B. Kendala Dalam Implementasi Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong .....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN .....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong
- Tabel 2.3 Simulasi Angsuran 22 November 2022 untuk Walking Customer
- Tabel 2.4 Simulasi Angsuran 22 November 2022 untuk PNS, Nasabah Haji, Payroll, Pegawai Rumah Sakit, Dokter, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai (BNI, BRI, Mandiri Group)
- Tabel 2.5 Simulasi Angsuran 22 November 2022 untuk Pegawai Bank Syariah Indonesia
- Tabel 2.6 Tabel Rumus Perhitungan Aspek Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong



Perpustakaan UIN Mataram


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Selong



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan Branch Operational and Service Manager, Operational Staff, Customer Service dan Funding Officer Bank Syariah Indonesia KCP Selong.
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Selong
- Lampiran 3 Simulasi Hitungan Angsuran Cicil Emas
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram



**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS  
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG**

**Oleh:**

**Nadiya Hidayaturrahmaniah**

**NIM 190502075**

**ABSTRAK**

Salah satu prinsip yang ada pada perbankan syariah adalah prinsip jual beli (*murabahah*). Bank syariah mengambil *murabahah* sebagai pembiayaan jangka pendek untuk para nasabah guna pembelian barang, sekalipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* juga digunakan lembaga perbankan untuk pembiayaan produk cicil emas, cicil emas ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah dalam membiayai/ kepemilikan emas yang berupa emas lantakan (batangan) dengan akad *murabahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif dengan mengembangkan fakta-fakta atau kenyataan yang didapatkan dan dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Objek penelitian ini adalah penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong terjadi pada saat nasabah akan membeli emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. (2) kendala dalam implementasi pembiayaan cicil emas terjadi pada saat promosi dan harga emas naik. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia KCP Selong perlu melakukan promosi yang lebih untuk memasarkan produk cicil emas ini.

**Kata Kunci :** akad *murabahah*, pembiayaan cicil emas, Bank Syariah

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE *MURABAHAH*  
AGREEMENT ON GOLD INSTALLMENT FINANCING PRODUCT  
AT BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG**

**By:**

**Nadiya Hidayaturrahmaniah**

**NIM 190502075**

**ABSTRACT**

One of the principles that exist in Islamic banking is the principle of buying and selling (*murabahah*). Islamic banks take *murabahah* as short-term financing for customers to purchase goods, even if customers do not have the money to pay. *Murabahah* is also used by banking institutions to finance gold installment products, this gold installment is one of the facilities provided by Bank Syariah Indonesia to assist customers in financing / ownership of gold in the form of gold bullion (bars) with *murabahah* contracts.

This study aims to determine the analysis of the implementation of the *murabahah* agreement on gold installment financing products at Bank Syariah Indonesia KCP Selong. The method used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques are carried out using observation, interview and documentation techniques. Data analysis is carried out using inductive methods by developing facts or realities obtained and can be developed from the results of the research carried out. The object of this study is the application of the *murabahah* contract on gold installment financing products at Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

The results showed that (1) The implementation of the *murabahah* agreement on gold installment financing products at Bank Syariah Indonesia KCP Selong occurs when customers will buy gold at Bank Syariah Indonesia KCP Selong. The *murabahah* contract here occurs when the customer wants to buy gold from the bank in installments in advance during the period agreed by the customer with the bank. (2) Obstacles in the implementation of gold installment financing occur when promotions and gold prices rise. Therefore, Bank Syariah Indonesia KCP Selong needs to do more promotions to market this gold installment product.

**Keywords:** *murabahah* contract, gold installment financing, bank syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interestfree banking*. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadist. Ayat al-quran yang melarang riba diantaranya : *“hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.(Ali Imran, ayat: 130). Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.<sup>2</sup> Menurut UU No.10 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, usaha perbankan meliputi kegiatan

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, (Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010), hlm. 6.

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan berbagai jenis jasa bank lainnya.<sup>3</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana dalam peraturan tersebut mengandung ketentuan bolehnya bank beroperasi dengan sistem bagi hasil. Perkembangan ini semakin pesat pasca terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang ditandai dengan tumbuh pesatnya bank-bank syariah baru dan cabang syariah pada bank umum.<sup>4</sup>

Salah satu prinsip yang ada pada perbankan syariah adalah prinsip jual beli, dimana dilaksanakan atas adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat laba bank ditentukan di depan muka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Jenis jual beli ada tiga macam yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja maupun investasi pada perbankan syariah, yaitu *ba'i a-murabahah*, *ba'i as-salam* dan *ba'i al-isthisna*.<sup>5</sup>

*Murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan (*margin*) sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad *muarabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yakni mencapai 60%. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan *murabahah* yang mudah dan sederhana menjadikan

---

<sup>3</sup> Lihat UU Nomor.10 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan

<sup>4</sup>Djawir Hejaziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Depublish, 2014), hlm. 65.

<sup>5</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 113.

pembiayaan *murabahah* sebagai primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.

Bank syariah mengambil *murabahah* sebagai pembiayaan jangka pendek untuk para nasabah guna pembelian barang sekalipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan oleh dua elemen pokok yaitu harga jual beli, biaya terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Ciri dasar dari kontrak *murabahah* sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut: (i) pembeli harus mempunyai pengetahuan mengenai biaya-biaya terkait dan harga asli barang dan batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual merupakan barang atau komoditas kemudian dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu memberikan barang kepada pembeli; (iv) pembayarannya ditanggungkan. *Murabahah* seperti yang dipahami disini adalah digunakan untuk setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.<sup>6</sup>Praktik akad *murabahah* dalam bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati pihak bank dan nasabah.<sup>7</sup>*Murabahah* juga digunakan lembaga perbankan untuk pembiayaan produk cicil emas. Cicil emas merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh

---

<sup>6</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 57.

<sup>7</sup> Rita Yuliana dan Nurul Herwati, “Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”, *Jurnal InFestasi*, Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 88.

bank syariah Indonesia untuk membantu nasabah dalam membiayai/ kepemilikan emas berupa emas lantakan (batangan) dengan akad *murabahah*.

Cicil emas merupakan produk pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas dengan cara mencicil. Emas adalah salah satu investasi yang sangat menjanjikan, menabung emas memiliki banyak keuntungan salah satunya adalah emas tidak akan terpengaruh oleh inflasi, sedangkan jika menabung dalam bentuk uang maka seiring berjalannya waktu nilai dari uang tersebut akan terpengaruh pada tingkat inflasi. Maka pilihan yang sangat baik jika menabung dalam bentuk emas, karena emas ini memiliki daya saing yang sangat baik. Artinya apabila membeli emas dan dikemudian hari ingin menjualnya kembali, maka harga jual tidak terlalu jauh berbeda dengan harga pertama kali membeli.

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat harus sudah mulai memikirkan untuk masa depan kehidupannya dan mulai memahami serta berfikir kedepan, maka semakin hari kebutuhan ekonomi mereka akan semakin meningkat. Investasi dalam bentuk emas menjadi salah satu alternatif yang mulai banyak dipilih oleh masyarakat. Kemudian, perbankan syariah bersaing untuk menarik minat masyarakat dengan cara menawarkan beragam produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya adalah produk cicil emas. Dengan berbagai macam kemudahan terkait dengan syarat, prosesnya, dan harga yang sangat kompetitif. Bank Syariah Indonesia KCP Selong menolong para nasabah yang ingin memiliki emas dalam bentuk antam atau lantakan (batangan) dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank. Pembiayaan cicil emas ini merupakan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Devy Kusumasari selaku *Staff Operasioanl* Bank Syariah Indonesia KCP Selong, pembiayaan pada cicil emas sangat menarik perhatian masyarakat sehingga bank membantu nasabah dalam pembelian atau kepemilikan emas yang berupa lantakan (batangan) dengan minimal 10 gram hingga 150 gram. Pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Selong mulai pada Juli 2021, yang dimana persentase untuk nasabah setiap bulannya rata-rata 4 nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas. Selain itu, keunggulan dari cicil emas ini adalah aman, menguntungkan, layanan profesional, mudah dan likuid. Artinya, emas ini dapat diasuransikan, dengan tarif yang murah sudah mendapatkan pembelian emas dengan cara dicicil dan dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Selong, produk cicil emas merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat, selain syarat dan prosesnya yang mudah juga adanya jaminan keamanan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang analisis implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, sebagai salah satu lembaga keuangan yang sistem operasionalnya dan produk-produknya menerapkan prinsip syariah. Maka dari itu diambil judul **“ANALISIS IMPLEMENTASIAKAD MURABAHAHPADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG”**

---

<sup>8</sup>Devy Kusumasari, *Staff Operasional* Bank Syariah Indonesia KCP Selong, *Wawancara*, 20 Juni 2022 Pukul 09.23

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong ?
2. Apa saja kendala dalam implementasi pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.
- b. Untuk menjelaskan kendala implementasi dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan khususnya Analisa Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat:

- 1) Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam pemahaman masalah yang dihadapi secara nyata.



2) Manfaat praktis bagi mahasiswa, yaitu dapat dijadikan sebagai acuan bagi Mahasiswa FEBI Jurusan Perbankan Syariah di UIN Mataram yang berkaitan dengan judul ini dalam penelitian selanjutnya.

3) Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, yaitu dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran pada materi Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

#### **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup**

Untuk memperjelas masalah yang dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan menyimpang. Ruang lingkup penelitian yaitu hanya seputar analisis implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

##### **2. Setting Penelitian**

Setting penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan peneliti yang dilakukan atau dijadikan sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dari penelitian yang sudah ada. Di samping itu, untuk menyusun kerangka teori diharapkan peneliti memperoleh data yang valid dan dijadikan sebagai legalitas peneliti.

Pada telaah pustaka ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarah Meutia Miazi yang berjudul “ *Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.<sup>9</sup>

Fokus pada penelitian ini adalah pada implementasi akad *murabahah* dan *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Adapun hasil penelitian ini fasilitas cicil emas yang disediakan oleh Bank Mandiri Syariah KC Binjai untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa antakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan mengunutkan. Yang dimana pada prinsip akad *murabahah* dan *rahn* sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

Persamaan penelitian antara peneliti dengan Syarah Meutia Miazi adalah sama-sama membahas akad *murabahah* dan produk pembiayaan cicil emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi dan peneliti tidak membahas akad *rahn* tetapi hanya membahas akad *murabahah* saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anna Nur Marchelina yang berjudul “*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.<sup>10</sup>

Fokus pada penelitian ini adalah pada penerapan akad *murabahah* pada produk tabungan emas yang berdasarkan pada prinsip ekonomi Islam di

---

<sup>9</sup>Syarah Meutia Miazi berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai”, (*Skripsi Minor*, Program Studi D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

<sup>10</sup>Anna Nur Marchelina berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo”, (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi pada tabungan emas ini dikelola dengan akad *murabahah* yang dimana terdapat pula *wadiah*, *wakalah*, dan *istisnha*. Akad *murabahah* pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo pada saat nasabah ingin membeli emas dengan cara menabung terlebih dahulu hingga jumlah yang ia kehendaki, uang tersebut akan dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung dikonversikan ke gram emas sesuai dengan jumlah uang.

Persamaan penelitian antara peneliti dengan Anna Nur Marchelina adalah sama-sama membahas tentang akad *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi dan peneliti membahas tentang analisis implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

3. Jurnal yang ditulis oleh Renny Tri Setiani yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kantor Cabang Sleman”.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Hasil penelitian ini adalah jual beli *murabahah* adalah pembiayaan yang berupa dana yang dibutuhkan nasabah untuk kewajiban akan mengembalikan dana tersebut seluruhnya ditambah dengan margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Penerapan akad *murabahah* pada produk BSM Cicil Emas pada prinsipnya produk cicil emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Sleman diperuntukkan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak

---

<sup>11</sup>Renny Tri Setiani, “Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kantor Cabang Sleman, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, Nomor 2.

cukup dalam hal pendanaan, maka Bank syariah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan produk cicil emas dengan cara angsuran.

Persamaan penelitian antara peneliti dengan Renny Tri Setiani adalah sama-sama membahas tentang akad *murabahah*. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi dan peneliti membahas tentang analisis implementasi akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

4. Jurnal yang ditulis oleh Teguh Gunawan, Ahmad Mulyadi, Kosim, Sutisna yang berjudul “Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas: Studi Pada Bank BJB Syariah Cabang Pajajaran”.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mekanisme dan penerapan akad pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BJB Syariah Cabang Pajajaran secara umum yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai supplier yang menyediakan barang berupa emas yang menjadi objek transaksi. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murabahah* dan *rahn*.

Persamaan penelitian antara peneliti dengan Teguh Gunawan dkk adalah sama-sama membahas tentang mekanisme penerapan dan kepemilikan emas. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi, peneliti menggunakan lokasi Selong, Nusa Tenggara Barat.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Nurul Hasnawati, S.H yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Teguh Gunawan, dkk, Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas: Studi Pada Bank BJB Syariah Cabang Pajajaran, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, Nomor. 2.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi analitis. Hasil penelitian ini adalah cara pembayaran produk BSM Cicil Emas ini pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulannya dengan jangka waktu pembiayaan cicil emas dapat dipilih sendiri oleh nasabah dengan memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (tahun).

Persamaan penelitian antara peneliti dengan Dwi Nurul Hasnawati, S.H adalah sama-sama membahas pembiayaan produk cicil emas. Sedangkan untuk perbedaannya adalah terletak pada lokasi saja.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi**

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert mengemukakan bahwa, implementasi merupakan sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi berarti bermuara pada aktivitas adanya aksi, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung pengertian bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana

---

<sup>13</sup>Dwi Nurul Hasnawati, S.H, Analisis Pembiayaan Murabahah Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, *Tanjungpura Jurnal Of Law*, Vol. 3, Nomor 3.

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu kegiatan.<sup>14</sup>

## 2. Akad *Murabahah*

### a. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'aqd*. Kata tersebut merupakan bentuk *mushdar* yang berarti menyimpukan, membuhul tali, perjanjian, prsetujuan, perhitungan, dan mengadakan pertemuan.

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak ini berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>15</sup>

Akad dapat disebut juga perjanjian transaksi yang diartikan sebagai komitmen yang terbungkus pada nilai-nilai syariah. Pada istilah ilmu fiqih, secara umum akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, maupun sumpah. Yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan, penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan

---

<sup>14</sup>Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: CV. Gee Phublising, 2018), hlm. 19.

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, hlm. 15.

*qabul*(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.<sup>16</sup>

*Ijab* dan *qabul*dapat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat,yaitu masing-masing pihak dalam akad terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, *turn and codition* sudah diperlihatkan secara rinci dan spesifik. Sehingga apabila salah satu kedua pihak yang terkait pada akad tersebut melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan sesuai akad.<sup>17</sup>

## **b. Murabahah**

### 1) Pengertian *Murabahah*

Kata *al-murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) .sedangkan, dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>18</sup>

Istilah *Murabahah* dalam fiqh Islam adalah menunjukkan pada jenis jual beli tertentu, yang asalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan akad berbasis jual beli (*sale based contarct*) kemudian bukan transaksi berbasis utang piutang uang (*loan based contract*). Obyek transaksi

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafarindo, 2013), hlm. 35.

<sup>17</sup>Muhamad,*Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafarindo Persada, 2019), hlm. 61.

<sup>18</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP Press Group, 2014), hlm. 231.

*murabahah* yaitu barang atau komoditas yang sudah dimiliki oleh pihak penjual, dalam hal ini yang dimaksud yaitu perbankan syariah.<sup>19</sup> Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan yang dimaksud dengan *murabahah* (DSN, 2003: 311) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya pada harga yang lebih sebagai keuntungan.

Secara umum *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *muarabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>20</sup>

*Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dengan syariat Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Wujud dari jual beli yang telah dibahas oleh para ulama pada *fiqh muamalah* tergolong sangat banyak. Tetapi dari sekian banyak akad jual beli, tetap didasarkan pada tiga jenis akad jual beli yang *syar'i* (memakai sistem syariah), yaitu *ba'i al murabahah*, *ba'i as salam* dan *ba'i isthisna*. Dari tiga jenis akad ini sudah berkembang berbagai macam akad jual beli. Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah jumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah

---

<sup>19</sup>Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah (Eesensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 48.

<sup>20</sup>Heri Sudarso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), hlm. 71.



disepakati di awal akad tidak boleh dirubah selama masa pembiayaan.<sup>21</sup>

Jadi, *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran pada *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan, dalam *murabahah* diperbolehkan adanya perbedaan harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.<sup>22</sup> Dalam praktik perbankan biasanya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, barang diserahkan setelah akad. Sementara untuk pembayarannya, dilakukan secara tangguh. Mekanisme pembayaran secara tunai dengan mekanisme *murabahah* biasanya pada jual beli secara umum, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran dan penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.<sup>23</sup>

## 2) Syarat Jual Beli *Murabahah*

Adapun syarat-syarat jual beli dalam akad *murabahah* yaitu:<sup>24</sup>

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang akan dibeli.

---

<sup>21</sup>Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 4-5.

<sup>22</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 115.

<sup>23</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 190.

<sup>24</sup>Ismail Hannanong, "Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam)", *Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 87.

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.

### 3) Jenis-Jenis *Murabahah*

Pada praktiknya akad *murabahah* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a) *Murabahah* tanpa pesanan, artinya akad *murabahah* yang dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak. Artinya lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki persediaan.

b) *Murabahah* dengan pesanan, merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh bank syariah pada saat ada pesanan dari nasabah atau calon nasabah (masyarakat dan perusahaan). Setelah adanya pesanan dan telah memenuhi semua proses yang sudah ditentukan bank syariah. Kemudian, bank syariah melakukan pengadaan barang (setelah ada pesanan), jika tidak ada pesanan dari nasabah maka tidak melakukan pengadaan barang. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ikht, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 146.

#### 4) Jaminan Dalam Akad *Murabahah*

- a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pemesanannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>26</sup>

#### 5) Mekanisme Pembayaran Akad *Murabahah*

- a) *Murabahah* dengan tunai, yang artinya jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- b) *Murabahah* dengan cicilan (*bitsaman ajil*), yang artinya jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

#### 6) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjualan

Dalam praktiknya, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Kondisi dan kemampuan penjual

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini, penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, penjual harus dapat memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni:

- (1) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan

---

<sup>26</sup>Ikit, Muhammad Saleh, *Pengantar Ekonomi Islam Teori dan Konsep Dalam Aktivitas Ekonomi*, (Yogyakarta: Gafa Media, 2022), hlm. 75.

<sup>27</sup>Basu Swastha, *Manajemen Penjualan Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 129.

(2) Harga produk

(3) Syarat penjualan, seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan purna jual, garansi dan sebagainya.

b) Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya.

c) Modal

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang di jual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual.

d) Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang oleh orang-orang tertentu/ahli di bidang penjualan.

e) Faktor Lain

Faktor-faktor lain seperti, periklanan peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan.

7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/IV/2022 tentang akad *Murabahah*, Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah sebagai berikut:<sup>28</sup>

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

---

<sup>28</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN/IV/2000 Tentang *Murabahah*", hlm. 3.

- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah :<sup>29</sup>

- a) Nasabah melakukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
- (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan sendiri maupun lembaga.

Dengankata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keansungan bank. Pembiayaan secara luas berarti financing untuk pembelanjanyaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>31</sup>

Sedangkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbaan atau bagi hasil.

Jadi, intinya pembiayaan berarti *i believe, i trust*, saya percaya dan saya menaruh kepercayaan. Pembiayaan (*trust*), berarti Lembaga Pembiayaan selaku *shahibul maal* yang menaruh kepercayaan pada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus diunakan secara benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan serta

---

<sup>30</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

<sup>31</sup>Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 109-110

syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.<sup>32</sup>

b. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga unsur dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu :<sup>33</sup>

1) Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, bank dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (terantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Prinsip bagi hasil terdapat dalam produk- produk, yaitu *murabahah*, *musyarakah*, dan *muzara'ah*.

2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini adalah yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah, sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Lalu, bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga sejumlah harga beli plus keuntungan (*margin*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat laba bank ditetapkan dimuka dan menjadi bagian antar harga barang

---

<sup>32</sup> Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 150.

<sup>33</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata, *Islamic Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.



yang diperjualbelikan. Prinsip jual beli terdapat pada produk-produk, yaitu *ba'i al-murabahah*, *ba'i al-muqayyadah*, *ba'i al-mutlaqah*, *ba'i as-salam* dan *ba'i al-ishtisna*.

### 3) Prinsip Sewa Menyewa

Akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip sewa menyewa terdapat pada produk-produk, yaitu akad *ijarah* dan akad *ijarah muntabiba bi at-tamlik*.

## 4. Produk Cicil Emas

Emas merupakan logam mulia yang harganya mahal, warnanya kuning dan dapat dibuat perhiasan.<sup>34</sup> Bahkan pada zaman dahulu emas sudah dijadikan sebagai investasi, kemudian masyarakat dengan mudah dapat membeli emas, tidak hanya di gedung antam saja tetapi dapat membeli ditempat yang lain seperti perbankan, pegadaian dan toko-toko perhiasan.

Emas menjadi komoditas yang menarik sebagai pilihan investasi di masa depan. Emas juga merupakan barang dengan permintaan yang tinggi dan manfaat yang banyak, mulai dari proteksi aset, kepentingan jaga-jaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Bank syariah kemudian melihat potensi ini dengan menyediakan produk pembiayaan kepemilikan emas. Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan/lantakan ataupun perhiasan.<sup>35</sup>

Produk cicil emas adalah produk kepemilikan individu. Yang dimana, emas merupakan produk yang berasal dari PT Antam Persero dan toko emas atau

---

<sup>34</sup>Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 295.

<sup>35</sup>Teguh Gunawan, dkk, "Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad pada Pembiayaan Kepemilikan Emas: Studi Pada Bank BJB Syariah Cabang Pajajaran", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 335.

perorangan yang telah memiliki kerjasama dengan bank. Bank Syariah Indoneisa memberi kesempatan masyarakat untuk memilliki emas batangan dengan cara menyicil. Harga perolehan emas ditentukan ketika akad menggunakan *murabahah*.

Bank Syariah Indonesia dapat membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal 5 gram hingga 150 gram. Produk cicil emas memiliki beberapa keunggulan lainnya yaitu, layanan profesional, emas diasuransikan dan liquid (dapat diuangkan dengan cara diuang atau gadai). Produk cicilan emas merupakan fasilitas pembiayaan inibertujuan untuk membeli emas lantakan (batangan) secara angsuran setiap bulannya dengan akad *murabahah* (jual beli).<sup>36</sup>

Jamianan cicilan ini berupa barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) yang pengikatan fisiknya disimpan di Bank selama masa pembiayaan yang tidak dapat ditukar agunan lain. Tarif cicil emas relatif murah ditambah dengan dikelola oleh perusahaan terpercaya, dengan kualitas layanan terbaik. Produk cicil emas secara umum dikenakan biaya administrasi, materai dan asuransi. Persyaratan cicil emas antara lain :

- a. WNI cakap umur
- b. Pegawai dengan usia minima 21 tahun sampai 55 tahun
- c. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo
- d. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun
- e. Menyerahkan kartu identitas (KTP).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, 2021, hlm. 104.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 105

## 5. Perbankan Syariah

### a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka melakukan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang secara sistemnya menganut prinsip-prinsip syariah.<sup>39</sup>

Jadi, Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah adalah salah satu bentuk dari

---

<sup>38</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), hlm. 24.

<sup>39</sup> Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 38.

perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya dengan syariat islam.<sup>40</sup>

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank syariah telah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), adalah sebagai berikut :

- 1) Manajer investasi, Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepada Bank.
- 3) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>41</sup>

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis

---

<sup>40</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

<sup>41</sup>Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 39-40.

usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, emuju terciptanya kemandirian berusaha.
- 4) Untuk menanggulangi nasabah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah kan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasin, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.<sup>42</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengguna metode yang benar bermaksud untuk mencegah pemecahan suatu masalah secara spekulatif dan meningkatkan objektivitas.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 40-41

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*(memperbaiki) atau *interpretif* (observasi). Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, kotruksi fenomena dan temuan hipotesis.<sup>43</sup> Atrinya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Dengan menggunakan metode ini, peneliti diharapkan mampu menjelaskan mengenai Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, NTB.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara langsung dari sumber yang diteliti melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti menggunakan data ini agar mengetahui secara

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Metodhes)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 17.

langsung mengenai kajian penelitian. Informman yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Bank

(1) *Branch Operational dan Service Manager*

(2) *Operational Staff*

(3) *Customer Service*

(4) *Funding Officer*

b) Nasabah

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan penjelasan yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang berkaitan seperti bacaan, buku, artikel maupun dokumen-dokumen resmi lainnya yang bisa mendukung penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh.<sup>44</sup>

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa data-data yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, yang dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk

---

<sup>44</sup>Ervan Agus Purwanto, dkk, *Metode Kualitatif*, (Yogyakarta: Gava Media, 2007), hlm. 20.

mengeluarkan pikiran, dan perasaan secara natural. Ada beberapa macam wawancara semiterstruktur, dan tidak terstruktur.<sup>45</sup>

### 1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya.

### 2) Wawancara Semistruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk pada kategori independ interview. Dimana dalam praktiknya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang dimana pihak diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>46</sup>

### 3) Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penilitit tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 472.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 473



wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semistruktur, karena peneliti ingin membahas permasalahan secara lebih terbuka dan meminta pendapat dari beberapa pihak. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Selong *Branch Operational and Service Manager, Staff Operational, Customer Servicedan Funding Officer* dan nasabah.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi:<sup>47</sup>

1) Participant Observation

Participant Observation (Observasi Berperanserta). Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2) Non Participant Observasi

Observasi non partisipan adalah di mana peneliti tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat aktif dan hanya sebagai pengamat independen.

---

<sup>47</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Skripsi*, (Jakarta: Rikenia Cipta, 2011), hlm. 104.

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah Non Partisipant Observasi, karena peneliti hanya mengamati kegiatan untuk mengumpulkan data.

c. Dokumentasi<sup>48</sup>

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses menggambarkan seluruh data hasil pbservasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, mereduksi (memilih) data untuk memilih mana yang dipandang baru, penting dan menarik, kategorisasi (memilah) data kedalam bentuk, warna, sifat dan jenis, mengkonturksi hubungan antar kategori dan menemukan tema penelitian. Analisis juga dilakukan untuk memahami makna suatu peristiwa serta memahami proses dan menemukan hipotesis.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>49</sup> Pada analisis data penulis melakukan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 481.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 487.

dan polanya.<sup>50</sup> Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.<sup>51</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>52</sup>

## 6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono meliputi uji kredibilitas data, uji transferabilitas, uji dependability, dan uji confirmability. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi dalam

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 490.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 492.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 496.

keabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi, dan keteman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau kusioner.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga akan lebih kredibel. Karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.<sup>53</sup>

Dalam teknik keabsahan data, metode yang digunakan yaitu triangulasi teknik. Karena proses yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengecekan kembali informasi melalui tahap observasi, wawancara maupun dokumentasi kepada informan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penuisan.

Bab II Paparan Data dan Temuan. Daam bab ini berisi paparan data dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Adapun temuan data tersebut antara lain tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

Bab III Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian yang di dalamnya adalah proses dari analisis penelitian di lapangan yang berdasarkan dari temuan-temuan penelitian telah dipaparkan pada bab II

Bab IV Penutup. Dalam bab ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini dari pembahasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan pada fokus penelitian.

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm.525-526

## BAB II

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Bank syariah. Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam industri halal, keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah dan Bank BRI Syariah.<sup>54</sup>

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang luas serta

---

<sup>54</sup>[www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id) tentang perusahaan, diakses pada tanggal 23 November 2022, pukul 21.52

memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung dengan sinergi perusahaan induk (Mandiri, BNI dan BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN sehingga Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan dari ketiga Bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.<sup>55</sup>

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) membukan cabang di berbagai Provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB), tercatat di Pulau Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Timur sendiri terdapat 7 unit kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) yakni, BSI KCP Selong, BSI KCP Pancor, BSI KCP Lombok Selong, BSI KCP Masbagik, BSI KCP Lombok Aikmel, BSI KCP Mandiri Labuhan Lombok dan BSI PP STKIP Hmzanwadi Pancor.

PT Bank Syariah KCP Selong berdiri pada tanggal 19 Juni 2017 dengan nama BNI Syariah sedangkan resmi menjadi BSI pada tanggal 1 Februari 2021 dengan alamat Jl. TGKH Zainuddin Abdul Majid No. 35 D, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*, Dikases pada tanggal 23 November 2022, pukul 21.52 WITA

<sup>56</sup> Devy Kusumasari, Operational Staff Bank Syariah Indonesia KCP Selong, *Wawancara*, 23 November 2022, pukul 10.00

## **2. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Selong**

PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong ini berlokasi di Jl. TGKH Zainuddin Abdul Majid No. 35 D, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB).Bangunan Bank Syariah Indonesia KCP Selong berbatasan dengan :

- a. Sebelah Barat : BNI KCP Selong
- b. Sebelah Timur : Bank BTPN Selong
- c. Sebelah Selatan : Rumah Warga
- d. Sebelah Utara : Jalan Raya

## **3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)**

- a. Visi PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Menjadi TOP 10 Global Islamic Bank.

- b. Misi PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia

Melayani 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadikan Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.




#### 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Selong

Gambar 2.1

##### Bagan Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

##### KCP Selong



\*sumber Bank Syariah Indonesia KCP Selong

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, beberapa pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong, sebagai berikut :<sup>57</sup>

a. *Branch Manager*

Tujuan jabatan adalah memimpin dan memonitor aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kerja seluruh unit bisnis yang berada di bawah koordinasinya serta memutuskan pembiayaan sesuai limit kewenangan.

- 1) Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis pembiayaan, pendanaan, kontribusi margin dari lokasi yang berbeda dari koordinasinya.

---

<sup>57</sup> Reski Rahmat Hidayat, "Laporan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Selong", Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Mataram, 2022, hlm. 14-18

- 2) Melakukan penandatanganan PKS, MoU instansi.
- 3) Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
- 4) Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Memastikan pengendalian kualitas dan resiko operational.
- 6) Menindaklanjuti sertiap temuan audit intern/ekstern.
- 7) Menganalisa dan me-*review* sasaran kinerja seluruh bawahan.
- 8) Memonitor pelaporan baik internal maupun eksternal.
- 9) Memonitor pelaksanaan prinsip anti pencucian.

b. *Branch Operational and Service Manager*

Tujuan jabatan adalah memastikan seluruh aktivitas operational BO berjalan sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target *Branch Office* (BO).

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan BO.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian *handling complaint*.
- 3) Memonitor terkait-terkait pengelolaan kas.
- 4) Mengelola katifitas layanan financing operation pada masa transisi.
- 5) Memonitor pengelolaan aktfitas umum, prmbukaan, transaksi *krilling* dan kegiatan operational lainnya agar berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.
- 6) Mengelola dan memonitor kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi anti pencucian uang.

c. *Consumer Bussines Relationship Manager*

Tujuan jabatan adalah melaksanakan aktifitas penjualan produk dan akuisi pembiayaan *consumer* dan dana ritel, untuk mencapai target dana yang ditetapkan.

- 1) Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produk-produk pembiayaan dan dana ritel kepada calon nasabah.
- 2) Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah.
- 3) Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan *consumer* calon nasabah.
- 4) Membantu laporan kunjungan dalam melakukan aktifitas *selling* atau *cross selling* baik kepada nasabah maupun calon nasabah yang menjadi target *marketing*.
- 5) Menjalankan proses akuisi terhadap calon nasabah pembiayaan *consumer* dan dan ritel.
- 6) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan sesuai kelolaan.

d. *Consumer Bussines Staff*

Tujuan jabatan adalah melaksanakan aktifitas penjualan produk bisnis pembiayaan consumer, melaksanakan akuisi untuk mencapai target laba dan kinerja dana cabang.

- 1) Melakukan aktifitas sales seperti persentasi, *canvasing*, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
- 2) Melakukan tindak lanjut kontimen bank kepada nasabah dari clossing aktivitas penjualan.
- 3) Mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai dengan ketentuan.

- 4) Melakukan kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

e. *Operational Staff*

Tujuan jabatan adalah melakukan aktivitas *krilling* dan pembukaan transaksi operasional/layanan nasabah BO dan pembukaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan SLA yang telah ditetapkan.

- 1) Melaksanakan transaksi *domestic* dan *krilling* lainnya (*payroll, payment point*, pelimpahan transaksi valas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- 3) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran kewajaran pencatatan laporan keuangan.
- 4) Menyediakan alat-alat penaksiran revidu uji kualitas oleh BOSM terhadap karatase dan berat agunan emas.
- 5) Mengelola penyimpanan dan pengembalian agunan dalam brankas besar di ruang khasana secara dual *custoday* dengan BOSM.
- 6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai di atur dalam ketentuan internal bank.

f. *Funding and Transaction Staff*

Tujuan jabatannya adalah melaksanakan penjualan aktivitas penjualan produk dana retail dan transaksional, melaksanakan akuisi, relationship nasabah dana dan transaksional untuk mencapai target laba dan kinerja dana cabang.

- 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kompetisi penghimpun dana/jasa layanan transaksional untuk mendukung pencapaian target bisnis cabang.

- 2) Melaksanakan aktivitas penjualan atas nasabah *eksisting* yang dikelola mencakup *calling, visiting, dan calling*.
- 3) Melakukan pemasaran produk *funnding : cash management, giro, tabungan dan deposito*.
- 4) Melakukan tindak lanjut komitmen bank kepada nasabah dari closing aktivitas penjualan.
- 5) Membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktifitas *selling* atau *cross selling* baik kepada nasabah maupun calon nasabah yang menjadi target maketing.

g. *Teller*

Tujuan jabatannya adalah melaksanakan aktifitas layanan transaksi dana sesuai kebutuhan nasabah, melakukan pengelolaan pagu kas dan laporan untuk mendukung aktivitas operasional dan pencapaian target bisnis.

- 1) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai maupun non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi.
- 2) Melakukan pengelolaan uang kas.
- 3) Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar.
- 4) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Melaksanakan standar layanan sesuai dengan ketentuan.
- 6) Melaksanakan prinsip anti pencucian uang.
- 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dari pihak bank dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian.

h. *Customer Service Representatif*

Tujuan jabatannya adalah melaksanakan aktifitas layanan produk dan jasa kepada nasabah dalam hal ini pembukaan dan penutupan rekening aktivitas e-

*channel*, penanganan pengaduan nasabah, dan lainnya untuk mendukung aktivitas operasional dan pencapaian target bisnis.

- 1) Melakukan aktivitas layanan pembukaan dan penutupan rekening kepada nasabah dan calon nasabah.
  - 2) Menyerahkan dokumen berharga bank kepada nasabah berupa buku tabungan.
  - 3) Melakukan aktifitas layanan penggunaan *e-channel* dan transaksi lainnya.
  - 4) Memproses transaksi haji dan umroh.
  - 5) Memelihara persediaan dokumen berharga.
  - 6) Melakukan pengimputan data nasabah dan *maintenance*.
  - 7) Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah.
  - 8) Melakukan prinsip *know your customer* dan prinsip anti pencucian uang.
- i. *Micro Relationship Manager*

Tugas dan jabatannya adalah membangun dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Meninjau praktik perusahaan untuk memastikan klien mendapatkan kepuasan dari pembelian. Melakukan identifikasi peluang potensial dan memberi tahu tim penjualan untuk menindak lanjuti.

## **5. Produk Pembiayaan Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong**

Adapun produk pembiayaan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong menjualkan beberapa produk pembiayaan emas, yaitu:<sup>58</sup>

### **a. BSI Gadai Emas**

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

---

<sup>58</sup>Fathurrahman, Funding and Transaction Staff Bank Syariah Indonesia KCP Selong, *wawancara*, 23 November 2022. Pukul 10.00

## **b. BSI Cicil Emas**

BSI Cicil Emas merupakan jenis transaksi pembelian emas dengan cara mencicil yang dimana pada pembiayaan ini yang menjadi barang jaminannya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Produk BSI Cicil Emas ini menggunakan akad *murabahah*.

## **B. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas**

Di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong pembiayaan cicil emas ini merupakan kegiatan mencicil emas sesuai dengan jenis emas yang diinginkan nasabah. Pembiayaan cicil emas ini bertujuan untuk membeli emas dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas ini menggunakan akad *murabahah*.

Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. Mencicil emas merupakan kata yang digunakan untuk *marketing* dalam menawarkan produk pembiayaan cicil emas ini kepada nasabah. Jenis emas yang diinginkan oleh nasabah akan dipesan oleh pihak bank melalui PT. ANTAM.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/IV/2022 tentang akad *murabahah* yaitu akad jual beli antara dua pihak dimana pihak bank sebagai penjual barang sedangkan pihak nasabah sebagai pembeli. Nasabah akan membayar barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.<sup>59</sup>

Mengutip pendapat yang disampaikan oleh Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong, menyampaikan bahwa:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN Nomor 04/DSN/IV/2022 Tentang *Murabahah*”, hlm. 3.

<sup>60</sup>Devy Kusumasari., *wawancara*, 23 November 2022

“ Implementasi akad *murabahah* pada produk ini terletak pada nasabah yang ingin membeli emas, pada saat nasabah akan menggunakan produk ini pihak bank terlebih dahulu akan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas ini yang dituangkan dalam perjanjian atau akad pada pembiayaan ini, bank juga akan menyampaikan pembelian emas melalui produk ini dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Tentunya pembelian emas ini melalui produk pembiayaan cicili emas yang sudah menggunakan prinsip syariah, pembelian emas ini bersifat sah dan jauh dari riba. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (di bawah tangan) dan pengikat agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Setelah cicilan nasabah lunas baru pihak bank akan menyerahkan barang yang sudah di beli atau dipilih nasabah sesuai dengan perjanjian awal. Kenapa pihak bank memberikan barang pada saat cicilan lunas? Karena jika pihak bank memberikan barang diawal sebelum nasabah melunaskan pembiayaan atau cicilannya maka tidak ada yang menjadi jaminan karena sewaktu-waktu pihak nasabah bisa saja kabur dan membawa barang sebelum cicilan lunas. Hal ini dilakukan pihak bank untuk mengurangi resiko gagal bayar. Karena emas juga bukan barang yang bersifat pengikat beda halnya dengan rumah yang memiliki sertifikat. Untuk penerapan akad *murabahah* juga bisa dilihat dari prosedur pelaksanaan produk cicil emas ini, dalam operasionalnya pihak bank telah menerapkan syarat jual beli dalam akad *murabahah* yaitu jauh dari riba serta segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi ini akan dijelaskan pihak bank pada saat akad baik itu kondisi barang yang akan dibeli maupun isi kontrak tersebut. Saya rasa itu ya dek penerapan akad *murabahah* pada produk ini, karena akad *murabahah* kan akad yang berhubungan dengan jual beli tentunya harus terbebas dari riba juga dan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong sudah menerapkan akad tersebut sesuai dengan syariat islam, syarat jual beli dalam akad *murabahah* dan Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah*.”

Pelaksanaan akad *murabahah* menuntut para pihak untuk melakukan atau menjalankan akad atau perjanjian sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan pembiayaan cicil emas dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan syarat dalam jual beli pada akad *murabahah*.



- a. Deskripsi Nasabah Pembiayaan Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong Periode Juli 2021- 31 Oktober2022

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Selong**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Cicil Emas
1.	2021	17
2.	2022	43

*Sumber : Hasil wawancara dengan Faturrahman, Funding and Transaction Staff di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong*

Jumlah nasabah nasabah 2 tahun terakhir terhitung sejak direalisasikan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong.

Pada tahun 2021 terhitung jumlah jumlah nasabah pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong sebanyak 17 nasabah kemudian pada tahun 2022 sampai dengan periode 31 Oktober jumlah nasabah mengalami peningkatan menjadi 43 nasabah.

Hasil wawancara dengan Faturrahman, selaku *Funding and Transaction* Staff di PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong, saat ditemui pada hari Rabu 23 November 2022 dikatan bahwa :<sup>61</sup>

“Pembiayaan cicil emas ini direalisasikan di bulan Juli 2021. Dibulan-bulan awal setelah produk ini di realisasikan baru sedikit nasabah yang tertarik sama produk ini. Bulan pertama saja hanya 4 nasabah tetapi alhamdulillah pada pertengahan tahun 2022 banyak nasabah yang tertarik pada produk ini dikarenakan pada saat itu harga emas juga turun jadinya nasabah lebih tertarik menggunakan produk ini pada saat itu.”

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

Peningkatan jumlah nasabah pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong ini tidak terlepas dari kemampuan pihak dalam mempromosikan produknya. Bank memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda untuk menarik minat nasabah dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Selain itu bank juga harus mampu bersaing dengan bank lainnya maupun instansi lain.

b. Kriteria Nasabah Pembiayaan Cicil Emas

Kriteria nasabah pembiayaan cicil emas merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Hal tersebut diungkapkan oleh Sudirman Harianto selaku *Customer Service Refresmentatif* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong, mengatakan bahwa :<sup>62</sup>

“Nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan ini adalah nasabah yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau memiliki profesi seperti PNS, wiraswasta, dokter, pegawai BUMN/BUMD, pegawai rumah sakit dan sejenisnya dek. Kemudian untuk usia nasabah minimal 21 tahun sampai 55 tahun untuk pegawai tetapnya. Sedangkan untuk nasabah wiraswasta minimal umur 21 tahun atau yang sudah menikah sampai umur 60 tahun dan untuk pensiunan maksimal umur 70 tahun. Yang jelas statusnya harus WNI, nasabah juga tidak boleh memiliki pinjaman kredit di Bank lain apalagi jika nasabah sudah masuk daftar hitam, karena untuk menghindari gagal bayar dan pastinya pihak bank akan menolak permohonan pembiayaan cicil emas ini.”

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong memiliki kriteria nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan cicil emas ini. Pembiayaan cicil emas ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum, pembiayaan cicil emas ini hanya bisa digunakan oleh pegawai tetap ataupun pensiunan dan wiraswasta.

---

<sup>62</sup>Harianto Sudirman, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Selong, *wawancara*, 23 November 2022. Pukul 11.57

c. Persyaratan Pembiayaan Cicil Emas

Syarat dan ketentuan dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, diungkapkan oleh Harianto Sudirman selaku *Customer Service* di Bank Syariah Indonesia KCP Selong<sup>63</sup>, mengatakan bahwa :

“Untuk persyaratannya sendiri, pastinya mempunyai KTP dan NPWP. Untuk NPWP ini sendiri jika nasabah yang pembiayaan cicil emas 50 gram keatas ya, jika kurang dari 50 gram tidak perlu menggunakan NPWP.”

Hasil wawancara dengan ibu Nuri Afiani selaku nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong<sup>64</sup>, mengatakan Bahwa:

“Persyaratan pada saat saya cicil emas cuma KTP aja mba, karena saya ngambil yang dibawah 50gram. Kecuali, kalau mau ambil diatas 50 gram baru pakai NPWP.”

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong memiliki persyaratan pembiayaan cicil emas yaitu harus memiliki KTP dan NPWP bagi nasabah yang sudah masuk kriteria nasabah cicil emas.

Adapun biaya-biaya yang diperlukan pada saat transaksi pembukaan rekening pembiayaan cicil emas di BSI KCP Selong. Diungkapkan oleh Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* dalam wawancaranya, mengatakan bahwa

:

“biaya-biaya yang timbul dalam cicil emas ini ada bebarapa, seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya pengiriman emas, biaya asuransi jiwa tapi untuk asuransi jiwa ini optional. Dan semua jumlah biaya ini sebesar 0,5% dari pokok angsuran nasabah. Ya sekitar Rp. 18.000 itu sudah termasuk biaya-biaya yang timbul tadi.”

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup> Nuri Alfiani, Nasabah BSI KCP Selong, *Wawancara*, 27 Desember 2022. Pukul, 10.39 WITA.

d. Kelebihan dan Kekurangan Pembiayaan Cicil Emas

Mengutip pendapat yang disampaikan oleh Sudirman Harianto selaku *Customer Service* di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, berpendapat bahwa.<sup>65</sup>

“Tidak ada kekurangan pada produk ini karena emas merupakan jenis investasi jangka panjang. Adapun kelebihan pada produk cicil emas ini, karena emas merupakan aset unggul yang bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan, emas juga tidak terkena inflasi, setiap tahunnya juga harga emas tetap meningkat. Sehingga produk ini merupakan jenis produk yang pas buat investasi jangka panjang.”

Pembiayaan Cicil Emas ini tidak memiliki kekurangan. Produk ini memiliki beberapa keunggulan atau keuntungan salah satunya sebagai investasi jangka panjang.

e. Mekanisme/Prosedur Pembiayaan Cicil Emas

Jika ditinjau dari segi resiko, PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong ini dalam aspek pemberian pembiayaan cicil emas dilakukan dengan cara yang sama dengan Bank pada umumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Devy Kusumasari selaku *Operatoinal Staff* di Bank Indonesia KCP Selong, mengatakan bahwa .<sup>66</sup>

“Adapun mekanisme pemberian pembiayaan cicil emas di Bank Syariah KCPSelong dimulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kelengkapan berkas, Bi *Cheking*, persetujuan atau pertimbangan komite pembiayaan. Pada saat nasabah melakukan pengajuan disitu pihak bank sudah menjelaskan terlebih dulu mengenai akad ataupun isi perjanjian dari pembiayaan cicil emas tersebut. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian pada produk ini maka nasabah akan melakukan tahap selanjutnya sampai dengan proses pencairan. Pada saat pembiayaan nasabah akan menyetor uang muka sebesar 20% dari harga beli emas lantikan (batangan dan dinar) sedangkan untuk perhiasan emas antam dikenakan uang muka 40% dari harga beli. Terakhir nasabah akan memilih jangka waktu pembiayaan

---

<sup>65</sup>Devy, *Operational Staff...*

<sup>66</sup>Devy Kusumasari, *Operational Staff...*, wawancara, 23 November 2022

cicilan mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun. Nanti setelah cicilan pembiayaannya sudah lunas baru nasabah akan menerima emas atau barang yang dicicil karena pembiayaan ini menggunakan sistem gadai (*rahn*). Seperti yang saya jelaskan di awal tadi.”

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong pada produk pembiayaan cicil emas memiliki prosedur atau tahapan yang sama dengan tahapan pada umumnya. Adapun mekanisme dalam produk pembiayaan cicil emas ini yaitu permohonan pembiayaan, kelengkapan berkas, *Bi Cheking*, persetujuan atau pertimbangan komite pembiayaan.

Menurut pendapat Sunarto Zulkifli<sup>67</sup>, dalam bank syariah proses pembiayaan secara umum memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu:

#### 1. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer Bank. Namun implementasinya di Bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari *officer* Bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu. Tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak Bank karena hal yang akan menjadi pertimbangan. Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti mengajukan pembiayaan ke Bank lain. Mka

---

<sup>67</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2033), hlm. 138.

penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Begitu juga sebaliknya, apabila permohonan pembiayaan dapat ditindaklanjuti maka proses dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.

## 2. BI (Bank Indonesia) *checking*

BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Dan Bank *checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* Bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda karena biasanya setiap *officer* bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.

## 3. Persetujuan Komite

Tahap demi tahapan dilakukan oleh Bank syariah dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Mulai dari permohonan pembiayaan, proses pengajuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini berantung pada kebijakan Bank, yang disebut dengan komite pembiayaan.

## 4. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan pihak bank untuk menarik perhatian nasabah menggunakan produk cicil emas. Mengutip pendapat bapak Faturrahman selaku *Funding and Transaction Staff* PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong, mengatakan bahwa:

“Dari BSI sendiri melakukan promosi melalui brosur, spanduk dan fitur-fitur *Mobile Banking* BSI. Kami memberika special price untuk berbagai jenis nasabah BSI. Kemudian kami juga memberikan harga yang lebih murah dan dijamin di BSI uang mukanya lebih murah dan sesuai dengan kemampuan nasabah dipastikan sesuai dengan pendapatan dari nasabah, karena pihak bank memberi tarif yang berbeda beda terkait jumlah uang muka yang akan dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan pekerjaan nasabah sehingga lebih meringankan nasabah dalam hal tersebut, pastinya terhindar dari riba juga.”

Adapun beberapa jenis brosur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong:

**Tabel 2.3**  
**Simulasi Angsuran 22 November 2022 untuk Walking Customer**

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.286.602	1.857.320	7.429.282	660.083	349.722	246.758	195.641	165.260
25	23.090.441	4.618.088	18.472.352	1.641.246	869.558	613.546	486.448	410.907
50	46.101.527	9.220.305	36.881.222	3.276.852	1.736.127	1.224.984	971.224	820.402
100	92.124.704	18.424.941	73.699.763	6.548.135	3.469.304	2.447.887	1.940.797	1.639.411
150	138.226.231	27.645.246	110.580.985	9.824.987	5.205.431	3.672.871	2.912.021	2.459.813

\*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

DP 20%	Cicilan	Tetap
Gram	5 Tahun/Bulan	Perhari Setara
10	165.260	5.509
25	410.907	13.697
50	820.402	27.347
100	1.639.411	54.647
150	2.459.813	81.994

**Tabel 2.4****Simulasi Angsuran 22 November 2022 untuk PNS, Nasabah Haji, Payroll, Pegawai Rumah Sakit, Dokter, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai (BNI, BRI, Mandiri Group)**

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.286.602	1.857.320	7.429.282	647.499	338.894	237.115	168.292	156.938
25	23.090.441	4.618.088	18.472.352	1.609.967	842.634	589.568	463.202	390.214
50	46.101.527	9.220.305	36.881.222	3.214.382	1.682.372	1.177.109	924.812	779.088
100	92.124.704	18.424.941	73.699.763	6.423.301	3.361.885	2.352.217	1.848.052	1.556.852
150	138.226.231	27.645.246	110.580.985	9.637.682	5.004.257	3.529.326	2.772.863	2.335.940

\*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

DP 20%	Cicilan	Tetap
Gram	5 Tahun/Bulan	Perhari Setara
10	156.983	5.231
25	390.214	13.007
50	779.088	25.970
100	1.556.852	51.895
150	2.335.940	77.865

**Tabel 2.5****Simulasi Angsuran 22 November 2022 untuk Pegawai Bank Syariah Indonesia**

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan				
			12	24	36	48	60
10	9.286.602	9.286.602	809.374	423.617	296.393	232.865	196.172
25	23.090.441	23.090.441	2.012.447	1.053.292	736.959	579.002	487.768
50	46.101.527	46.101.527	4.017.977	2.102.965	1.471.386	1.156.015	973.860
100	92.124.704	92.124.704	8.029.126	4.202.356	2.940.272	2.310.065	1.946.065
150	138.226.231	138.226.231	12.047.103	4.411.658	4.411.658	3.466.079	2.919.925

\*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

Gold	Owner Program
Gram	5 Tahun/Bulan
10	196.172
25	487.769
50	973.860
100	1.946.065
150	2.919.925



Jadi, pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong, untuk pembagian simulasi angsuran sudah terlihat sangat jelas perbedaan mulai dari tabel 1.1, tabel 1.2 dan tabel 1.3. bisa dilihat bahwa untuk Pegawai Bank Syariah Indonesia tidak perlu menggunakan DP, karena sudah termasuk *owner* program serta pegawai BSI memiliki risiko gagal bayar lebih rendah. Sedangkan untuk *walking customer* dan pegawai lainnya pada saat pembiayaan harus menyetorkan DP sebesar 20% dari pembiayaan yang dilakukan untuk mengurangi gagal bayar.

f. Aspek Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

Ada beberapa indikator terkait aspek pembiayaan cicil emas di BSI KCP Selong, dalam wawancaranya Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* mengatakan bahwa:

“ Seperti yang dilihat pada brosur pembiayaan cicil emas itu, disitu ada beberapa indikator terkait pembiayaan cicil emas, yaitu jangka waktu, harga beli, margin, harga jual, uang muka, hutang *murabahah* dan angsuran perbulan. Nanti disitu ada perhitungannya sesuai dengan jumlah/berat emas yang diambil atau dicicil oleh nasabah dan jangka waktunya serta uang muka yang diserahkan nasabah.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator dalam aspek pembiayaan cicil emas di BSI KCP Selong yaitu jangka waktu, harga beli, margin, harga jual, uang muka, hutang *murabahah* dan angsuran per bulan.

Adapun contoh kasus atau transaksi yang diberikan oleh Ibu Devy Kusumasari selaku *Operational Staff*, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“ Misalnya jika nasabah mengambil emas 5 gram dengan harga beli per-gram Rp. 900.000 dengan jangka waktu cicilan 2 tahun dengan menyerahkan uang muka sebesar 20% dari harga beli. Maka diperoleh harga

beli sebesar Rp. 4.500.000, harga beli ini diperoleh dari jumlah emas yang dicicil nasabah dikali dengan harga per-gram emasnya. Untuk uang muka yang harus diserahkan nasabah sebesar Rp. 900.000, nah jumlah uang muka tersebut diperoleh dari persentase uang muka di kali dengan harga beli dan uang muka ini harus dibayar cash tidak boleh dicicil. Nah jadi, pokoknya itu sebesar Rp. 3.600.000, diperoleh dari harga beli dikurangi uang muka. Untuk angsuran perbulannya nanti diperoleh dari pokok dibagi sama jangka waktu cicilannya, jadi nasabah nanti akan membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 165.292. Sedangkan untuk menghitung jumlah marginnya diperoleh dari harga pokok dikurangi jumlah keseluruhan angsuran atau hutang *murabahah*. Jadi jumlah marginnya nanti sebesar Rp. 367.008. Sedangkan hutang *murabahah*nya diperoleh dari pokok ditambah margin, jadi jumlah hutang *murabahah* nasabah sebesar Rp. 3.967.008. Kemudian untuk harga jualnya diperoleh dari harga beli ditambah margin, sehingga diperoleh harga jual sebesar Rp. 4.867.008. Nanti biar lebih jelasnya saya berikan rumus untuk perhitungannya ya”.

Berikut rumus perhitungan aspek pembiayaan cicil emas di BSI KCP Selong :

**Tabel 2.6**  
**Tabel Rumus Perhitungan Aspek Pembiayaan Cicil Emas**  
**di BSI KCP Selong**

Harga Beli= Jumlah emas yang dicicil x harga per gram emas
Uang Muka= Persentase uang muka x harga beli
Pokok= Harga Beli – uang muka
Angsuran/bulan = Pokok : jangka waktu cicilan
Margin= Pokok – jumlah keseluruhan angsuran
Harga Jual = Harga beli + Margin
Hutang <i>Murabahah</i> = Pokok + Margin
Jumlah Keseluruhan Angsuran = Angsuran perbulan x jangka waktu
Note:
Rate Margin : margin ada rumus hitungannya di sistem BSI dengan mengacu

pada rate margin sebesar 9,50% untuk PNS, nasabah haji, payroll, dokter, pegawai (BNI, BRI Mandiri Group) dan pegawai Bank Syariah Indonesia. Kemudian 13% untuk walking customer.

Hasil wawancara dengan ibu Tina Husnaini selaku nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong<sup>68</sup>, mengatakan Bahwa:

“rate margin akan diberikan pada saat kita melakukan pengajuan cicil emas, nanti disana udah dijelasin semuanya mulai dari akadnya, aspek pembiayaan sampai biaya administrasinya, lengkap dijelasin mba. Kebetulan saya PNS jadi margin yang kena disaya dulu itu 9,50% mba, jadinya saya tertarik ambil cicil emas yang 50 gram”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, ketika nasabah melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, pihak Bank menjelaskan semua prosedur-prosedur pembiayaan cicil emas ini kepada nasabah dengan lengkap dan jelas.

### C. Kendala Dalam Implementasi Pembiayaan Cicil Emas

Mengutip pendapat yang disampaikan oleh Akhmad Affandi selaku *Branch Operational and Service Manager* di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, mengatakan bahwa:<sup>69</sup>

“kendala pada pembiayaan cicil emas ini biasanya pada saat promosi, yang dimana produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong meskipun sudah banyak dikenal oleh masyarakat tetapi untuk promosi sendiri belum terlalu meluas kepada masyarakat. Dan untuk promosi kepada masyarakat menengah ke bawah dan ke atas kurang dikarenakan yang melakukan pembiayaan produk cicil emas ini kebanyakan PNS. Makanya dalam pembiayaan ini masih terbilang sedikit, bukan hanya karena baru di realisasikan saja tetapi untuk promosinya juga. Ada juga satu ni untuk kendalanya yang dimana melibatkan harga emas, produk cicil

---

<sup>68</sup> Tina Husnaini, Nasabah BSI KCP Selong, *Wawancara*, 27 Desember 2022. Pukul, 11.57 WITA.

<sup>69</sup> Akhmad Affandi, Branch Operational dan Service Manager di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, *wawancara*, 23 November 2022. Pukul 11.35

emasini pada saat harga emas naik nasabah lebih memilih untuk menunggu harga emas turun baru kemudian akan melakukan pembiayaan cicil emas dan juga pada saat staff kami melakukan promosi kepada nasabah harga emas yang tercantum pada brosur sering kali berubah-ubah, itu aja sih untuk kendalanya”.

Pendapat yang di sampaikan juga oleh Devy Kusumasari selaku *Operational Staff* di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, mengatakan bahwa:

“untuk kendala sendiri, sebenarnya kita masih kurang di promosinya dek. Karena disini belum semua masyarakat mengetahui bahwa BSI juga bisa mencicil emas. Makanya sekarang ni baru mulai-mulainya promosi baik secara langsung maupun via sosmed.”

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong dalam mengelola pembiayaan ini memiliki kendala pada saat melakukan promosi dan pada saat harga emas mengalami kenaikan, karena pada saat itu mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk ini dan untuk promosi kepada nasabah pihak Bank Sayriah Indonesia KCP Selong belum melakukan promosi yang ebih meluas terutama pada masyarakat keas bawah dan atas.<sup>RI</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>70</sup> Dalam akad *murabahah*, dalam hal ini yang menjadi penjual adalah pihak bank, harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Produk *Murabahah* merupakan produk yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>71</sup>

Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (di bawah tangan) dan pengikat agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). *Rahn* merupakan menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak bank atau pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.<sup>72</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli dalam akad *murabahah* yaitu:<sup>73</sup>

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.

---

<sup>70</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 76.

<sup>71</sup>M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 149.

<sup>72</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Pres, 2001), hlm. 128.

<sup>73</sup>Ismail Hannanong, “*Murabahah* (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam)”, *Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 87.

3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang akan dibeli.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.

Akad merupakan suatu perjanjian dalam sebuah transaksi. Akad juga sering disebut dengan istilah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dapat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak dalam akad terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, *turn and codition* sudah diperlihatkan secara rinci dan spesifik. Sehingga apabila salah satu kedua pihak yang terkait pada akad tersebut melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan sesuai akad.<sup>74</sup>

Secara umum *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>75</sup> Pembayaran pada *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan, dalam *murabahah* diperbolehkan adanya perbedaan harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.<sup>76</sup>

Jaminan dalam akad *murabahah* pada jual beli:<sup>77</sup>

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

---

<sup>74</sup>Muhammad, *Sistem...*, hlm. 61.

<sup>75</sup>Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2013), hlm. 71.

<sup>76</sup>Adiwarman, *Bank Islam...*, hlm. 115.

<sup>77</sup>Ikit, Muhammad Saleh, *Pengantar Ekonomi...*, hlm. 75-76.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Penerapan implementasi *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Selong pelaksanaannya berlandaskan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 04/DSN/MUI/IV/2022 tentang akad *murabahah* yaitu:<sup>78</sup>

1. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, kad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

---

<sup>78</sup>Fatwa Dewan, tentang *Murabahah*..., hlm. 3.

2. Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah :

- a. Nasabah melakukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli barang terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka memakai kontrak *‘urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.<sup>79</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Selong telah mengimplementasikan akad *murabahah* dalam produk cicil emas. Dimana dalam akad *murabahah* ini dibentuk dengan pendekatan perjanjian, pada saat

---

<sup>79</sup>*Ibid.*



perjanjian pihak bank akan menjelaskan ketentuan pada produk ini, sehingga terjadinya kesepakatan jual beli antara kedua pihak.

Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong pembiayaan cicil emas ini dalam menerapkan akad *murabahah* dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya, dalam produk ini pihak bank telah menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut untuk menghindari riba. Pembiayaan cicil emas ini merupakan kegiatan mencicil emas sesuai dengan jenis emas yang diinginkan nasabah. Pembiayaan cicil emas ini bertujuan untuk membeli emas dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas ini menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN/MUI/IV/2022.

Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. Mencicil emas merupakan kata yang digunakan untuk *marketing* dalam menawarkan produk pembiayaan cicil emas ini kepada nasabah. Jenis emas yang diinginkan oleh nasabah akan dipesan oleh pihak bank melalui PT. ANTAM, setelah cicilan nasabah lunas atau selesai maka barang atau emas tersebut akan diberikan oleh pihak bank sesuai dengan perjanjian awal pada saat akad. Hal itu dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir risiko yang akan timbul. Perjanjian yang terjadi pada saat akad telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* dengan pengikatan agunan menggunakan akad rahn (gadai). Dalam hal ini, pihak BSI memberi *rate margin* kepada nasabah sebesar 9,50% untuk PNS, nasabah haji, *payroll*, dokter, pegawai (BNI, BRI, Mandiri Group) dan pegawai Bank Syariah Indonesia. Kemudian 13% untuk *walking customer*. Kemudian, uang muka yang dikeluarkan

oleh nasabah minimal sebesar 20% dari harga beli dan dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank. Uang muka ini bersumber dari nasabah itu sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Adapun biaya-biaya yang timbul pada pembiayaan ini, seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi jiwa (optional), dan biaya pengiriman emas.

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman, *gharar*, dan riba. Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia KCP Selong telah menjelaskan secara rinci tentang akad apa saja yang ada pada pembiayaan cicil emas ini salah satunya akad *murabahah*. Sehingga dalam transaksi ini terhindar dari kata *gharar* dimana dalam transaksi ini sudah jelas mengenai kepemilikan objek akad, dan barang tidak bisa diserahkan secara langsung pada saat akad sebelum pembiayaannya lunas serta pihak bank menjelaskan mengenai kondisi barang yang akan dibeli nasabah pada saat awal transaksi sesuai dengan syarat jual beli dalam akad *murabahah*.

Dalam praktiknya, produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong menjalankan akad jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak bank sudah menjelaskan tentang akad *murabahah* yang ada pada produk ini. Sehingga hal tersebut sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam akad *murabahah* dimana objek dan kepemilikan sudah jelas sesuai dengan perjanjian awal.

Dari penjelasan di atas, Bank Syariah Indonesia KCP Selong sudah menerapkan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas ini jika dikaitkan dengan teori yang ada. Bank Syariah Indonesia KCP Selong dalam mengimplementasikan akad *murabahah* ini menggunakan sistem *rahn* atau sistem gadai. Dimana pada produk ini yang menjadi jaminan nasabah dalam cicilan ini

yaitu emas tersebut karena emas ini merupakan barang tanpa pengikat. Sehingga barang yang dicicil nasabah akan diberikan setelah nasabah melunasi pembiayaan tersebut.

## **B. Kendala Dalam Implementasi Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong**

Setiap lembaga keuangan pasti menghadapi beberapa permasalahan atau kendala. Permasalahan biasanya muncul karena beberapa faktor, masalah inilah yang menjadi kendala dalam memasarkan atau menjualkan sebuah produk.

Dalam praktiknya, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:<sup>80</sup>

### **1. Kondisi dan kemampuan penjual**

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini, penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, penjual harus dapat memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni:

- a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan
- b. Harga produk
- c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan purna jual, garansi dan sebagainya.

---

<sup>80</sup>Basu Swastha, *Manajemen Penjualan...*, hlm. 129.

## 2. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya.

## 3. Modal

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang di jual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual.

## 4. Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang oleh orang-orang tertentu/ahli di bidang penjualan.

## 5. Faktor Lain

Faktor-faktor lain seperti, periklanan peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan.

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Selong kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh faktor lain, yang dimana dalam mengoperasikan pembiayaan cicil emas kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Selong dalam mengelola pembiayaan ini yaitu pada saat melakukan promosi yang dimana dalam promosi ini pihak Bank belum dikatakan melakukan promosi yang merata kepada nasabah, dilihat dari yang menggunakan pembiayaan ini lebih banyak terdapat nasabah yang PNS, sehingga dari pihak Bank perlu melakukan promosi yang lebih banyak lagi. Kemudian pada saat harga emas mengalami kenaikan, karena pada saat itu mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk ini. Oleh karena itu bank memiliki solusi untuk memasarkan produk ini, Bank Syariah Indonesia KCP Selong akan memberikan penjelasan terkait keunggulan emas itu sendiri. Selain itu,

pihak bank atau penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Kemudian untuk pihak *marketing* tetap meng-*update* brosur cicil emas, karena setiap harinya harga emas bisa saja berubah naik ataupun turun. Hal itu dilakukan pihak bank agar nasabah bisa terus melihat persentase harga emas terbaru. Setiap bank memiliki strategi pemasaran tersendiri untuk menarik minat nasabah begitu juga dengan Bank Syariah Indonesia KCP Selong.



Perpustakaan UIN Mataram

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong pada saat nasabah akan membeli emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong. Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. PT BSI KCP Selong sudah menerapkan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas ini jika dikaitkan dengan teori yang ada. BSI KCP Selong dalam mengimplementasikan akad *murabahah* ini menggunakan sistem *rahn* atau sistem gadai. Dimana pada produk ini yang menjadi jaminan nasabah dalam cicilan ini yaitu emas tersebut karena emas ini merupakan barang tanpa pengikat. Sehingga barang yang dicicil nasabah akan diberikan setelah nasabah melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam praktiknya, produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong menjalankan akad jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak bank sudah menjelaskan tentang akad *murabahah* yang ada pada produk ini. Sehingga hal tersebut sesuai dengan rukun dan syarat akad *murabahah* dimana objek dan kepemilikan sudah jelas sesuai dengan perjanjian awal sehingga terhindar dari kata *gharar*.

2. Kendala yang dihadapi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong dalam mengelola pembiayaan ini yaitu pada saat melakukan promosi dan harga emas

mengalami kenaikan, karena pada saat itu mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk ini. Oleh karena itu bank perlu melakukan promosi lebih untuk memasarkan produk ini, PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong akan memberikan penjelasan terkait keunggulan emas itu sendiri. Setiap bank memiliki strategi pemasaran tersendiri untuk menarik minat nasabah begitu juga dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong.

## **B. Saran**

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - a. Membangun kerjasama yang baik dengan lembaga terkait.
  - b. Memberikan pelayanan baik terutama dalam hal bimbingan terkait penyusunan proposal/skripsi.
  - c. Memberikan saran dan masukan guna penyelesaian penyusunan karya ilmiah yang berkualitas.
2. Untuk Instansi/ lembaga tempat penelitian
  - a. Membantu peneliti (mahasiswa) terkait data yang dibutuhkan untuk kepentingan skripsi yang (tidak melanggar privasi nasabah/ pihak Bank).
  - b. Menjelaskan hak dan kewajiban Bank dan peneliti selama melakukan penelitian.
3. Untuk mahasiswa sebagai Peneliti
  - a. Tetap menjaga etika dan nama baik almamater selama melakukan penelitian.
  - b. Meminta data yang tidak melanggar privasi baik untuk Bank maupun nasabah.
  - c. Mengolah data yang didapatkan untuk keperluan penyusunan Skripsi, tidak untuk yang lain.

- d. Mempertanggung jawabkan data yang didapatkan, dengan tidak menyebarkan selain untuk penyajian di Skripsi.



Perpustakaan UIN Mataram



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: Rikenia Cipta, 2011
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Akhmad Affandi, Branch Operational dan Service Manager di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, *wawancara*, 23 November 2022. Pukul 11.35
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anna Nur Marchelina berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo”, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: CV. Gee Publishing, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Basu Swastha, *Manajemen Penjualan Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Djawir Hejaziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Depublish, 2014.
- Dwi Nurul Hasnawati, S.H, Analisis Pembiayaan *Murabahah* Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, *Tanjungpura Jurnal Of Law*, Vol. 3, Nomor 3.
- Eko Mardiyanto, “Implementasi Marketing Mix Dalam Pemasaran Perbankan Syariah”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Ervan Agus Purwanto, dkk, *Metode Kualitatif*, Yogyakarta: Gava Media, 2007.
- Fathurrahman, Funding and Transaction Staff Bank Syariah Indonesia KCP Selong, *wawancara*, 23 November 2022. Pukul 10.00
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN/IV/2000 Tentang *Murabahah*”.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN/IV/2000

- Heri Sudarso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisa, 2013.
- Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*. Yogyakarta: Ekonesia, 2003
- Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ikit, Muhammad Saleh, *Pengantar Ekonomi Islam Teori dan Konsep dalam Aktivitas Ekonomi*. Yogyakarta: Gava Media, 2022.
- Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*. Jakarta: VIV Press, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jefik Zulfikar Hafizd, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, 2021.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafarindo, 2009.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lasmiatun, *Perbankan Syariah*. Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)
- Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Muhamad, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafarindo Persada, 2019.
- Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nur Aisyah berjudul “Strategi Pemasaran produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Menarik Minat Nasabah Non Muslim, Studi Di PT. BNI Syariah Ampenan, 2019.
- Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: GP Press Group, 2014.
- Phillip Kotler dan Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran edisi ke 13*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

- Renny Tri Setiani, “Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kantor Cabang Sleman, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, Nomor 2.
- Reski Rahmat Hidayat, “Laporan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong:, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Rita Yuliana dan Nurul Herwati, “Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”, *Jurnal InFestasi*, Vol. 10, No. 2, 2014.
- Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah (Eesensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi)*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2033)
- Syarah Meutia Miazi berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai”, (Skripsi Minor, Program Studi D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).
- Teguh Gunawan, dkk, Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas: Studi Pada Bank BJB Syariah Cabang Pajajaran, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, Nomor. 2.
- Tiara Agustin, “Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- UU Nomor.10 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan
- Veithzal Rivai dan Andrian Permata, *Islamic Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan , Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.

## Website

[www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id) tentang perusahaan, diakses pada tanggal 23 November 2022, pukul 21.52 WITA

## Wawancara

Devy Kusumasari, *Operatonal Staff* BSI KCP Selong, *Wawancara*, 2022.

Akhmad Affandi, *Branch Operational dan Service Manager* BSI KCP Selong, *Wawancara*, 2022.

Faturrahman, *Funding and Transaction Staff* BSI KCP Selong, *Wawancara*, 2022.

Sudirman Harianto, *Customer Service* BSI KCP Selong, *Wawancara*, 2022.

Nuri Afiani, *Nasabah* BSI KCP Selong, *Wawancara*, 2022

Tina Husnaini, *Nasabah* BSI KCP Selong, *Wawancara*, 2022.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 1. Wawancara dengan Branch Operational and Service Manager, Operational Staff, Customer Service dan Funding Officer Bank Syariah Indonesia KCP Selong.



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Selong



Lampiran 3. Simulasi Hitungan Angsuran Cicil Emas

**Rincian Perhitungan**

Harga Emas = 3,067,000  
 Dikurangkan: Biaya Admin = 1,000,000  
 Sisa = 2,067,000  
 Dibagi dengan 36 = 57,138.89

**Rincian Pembayaran**

Jumlah Emas: 3  
 Harga Emas: 3,067,000  
 Biaya Admin: 1,000,000  
 Total: 4,067,000

**Rincian Angsuran**

Jumlah Angsuran: 36  
 Jumlah Angsuran: 2,067,000  
 Jumlah Angsuran: 57,138.89

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

**Cicil Emas**  
**Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas**  
 Spesial margin khusus untuk Pegawai Bank Syariah Indonesia  
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian.

Simulasi angsuran 22 November 2022

Berasi LM (Gram)	Harga Beli Emas	Pendayaguan	Angsuran Per Bulan			
			32	34	36	40
30	9.284.402	9.284.402	400.000	400.000	280.000	280.000
30	23.095.402	23.095.402	400.000	400.000	280.000	280.000
30	46.101.527	46.101.527	400.000	400.000	280.000	280.000
30	69.107.652	69.107.652	400.000	400.000	280.000	280.000
150	138.226.221	138.226.221	400.000	400.000	280.000	280.000

DP 0%  
 8,36% Free Admin

2022



## Lampiran 4. Pedoman Wawancara

### Daftar Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini merupakan daftar wawancara yang penulisannya disusun dalam rangka pelaksanaan penelitian skripsi. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan akan mempengaruhi kegiatan saya selama perkuliahan ini.

#### Bank

1. Sejak kapan produk cicil emas ini dioperasikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
2. Apakah cicil emas ini sudah sesuai dengan prinsip syariah?
3. Apa saja persyaratan pembukaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
4. Bagaimana mekanisme atau prosedur dari pembiayaan cicil emas ini?
5. Biaya-biaya apa saja yang timbul dalam pembiayaan cicil emas ini?
6. Berapa rate margin untuk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
7. Apa saja aspek pertimbangan realisasi pemberian pembiayaan cicil emas ini?
8. Bagaimana pendapat ibu dengan adanya cicil emas ini, apakah dapat menjadi program investasi yang bisa membantu nasabah untuk mengcover asetnya?
9. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
10. Apa saja kendala dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
11. Bagaimana solusi dari kendala terhadap penerapan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
12. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari produk cicil emas ini?
13. Bagaimana perkembangan produk cicil emas sejak dioperasikan/realisasikan hingga sekarang?
14. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong dari direalisasikan sampai dengan bulan Oktober 2022?

#### Nasabah

1. Apakah pihak bank menjelaskan terlebih dahulu prosedur pembiayaan cicil emas?
2. Apa saja persyaratan pembukaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
3. Berapa gram emas diambil dalam pembiayaan cicil emas ini?
4. Untuk rate marginnya, apakah dijelaskan pada saat melakukan pembiayaan?

## TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Devy Kusumasari (*Operational Staff*)  
 Tanggal : 23 Oktober 2022  
 Tema Wawancara : Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

	Materi Wawancara
Peneliti	Sejak kapan produk cicil emas ini dioperasikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Selong ?
Informan	Produk cicil emas dioperasikan oleh BSI pada 1 Februari 2021, untuk BSI KCP Selong kita mulai ada cicil emas itu dari bulan Juli 2021 sampai saat ini.
Peneliti	Apakah cicil emas ini sudah sesuai dengan prinsip syariah ?
Informan	Tentu saja sudah, kalau belum sesuai dengan prinsip syariah pihak bank ndk mungkin adain produknya dek.
Peneliti	Bagaimana konsep atau mekanisme dari pembiayaan cicil emas ini ?
Informan	Adapun mekanisme pemberian pembiayaan cicil emas di Bank Syariah KCP Selong dimulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kelengkapan berkas, terus Bi Checking, nanti setelah itu ada persetujuan atau pertimbangan dari komite pembiayaan. Pada saat nasabah melakukan pengajuan disitu pihak bank sudah menjelaskan terlebih dulu mengenai akad ataupun isi perjanjian dari pembiayaan cicil emas tersebut. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian pada produk ini, maka nasabah akan melakukan tahap selanjutnya sampai dengan proses pencairan. Pada saat awal pembiayaan nasabah akan menyetor uang muka sebesar 20% dari harga beli emas lantakan (batangan atau dinar) sedangkan untuk perhiasan emas antam dikenakan uang muka 40% dari harga beli. Terakhir nasabah akan memilih jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 sampai dengan 5 tahun, nanti setelah cicilan pemiayaannya sudah lunas baru nasabah akan menerima emas atau barang yang dicicil tadi.
Peneliti	Apa saja aspek pertimbangan realisasi pemberian pembiayaan cicil emas ini?
Informan	Untuk pertimbangan sih tidak terlalu banyak, karena disini kan kami dari pihak bank akan memberikan kepercayaan kepada setiap nasabah, yang penting nasabahnya rajin menyetor tiap bulannya aja sih.
Peneliti	Bagaimana pendapat ibu dengan adanya cicil emas ini, apakah dapat menjadi program investasi yang bisa membantu nasabah mengcover asetnya?
Informan	Tetntunya dong, karena emas ini menjadi investasi untuk masa

	depan. Emas juga tidak akan terkena inflasi jadinya sudah sangat tepat kalau memilih investasi melalui emas.
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan/implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong ?
Informan	Implementasi akad <i>murabahah</i> pada produk ini terletak pada nasabah yang ingin membeli emas, pada saat nasabah akan menggunakan produk ini pihak bank terlebih dahulu akan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas ini yang dituangkan dalam perjanjian atau akad pada pembiayaan ini, bank juga akan menyampaikan pembelian emas melalui produk ini yang dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Tentunya pembelian emas ini melalui produk pembiayaan cicil emas yang sudah menggunakan prinsip syariah tadi, pembelian emas ini bersifat sah dan jauh dari riba. Nanti setelah cicilan nasabah lunas baru pihak bank akan menyerahkan barang yang sudah dibeli atau dipilih nasabah sesuai dengan perjanjian awal. Saya rasa itu ya dek, penerapan akad <i>murabahah</i> pada produk ini, karena akad <i>murabahah</i> kan akad yang berhubungan dengan jual beli tentunya harus terbebas dari riba juga dan BSI KCP Selong sudah menerapkan akad tersebut sesuai dengan syariat islam dan ada di fatwa DSN MUI tentang akad <i>murabahah</i> .
Peneliti	Biaya-biaya apa saja yang timbul dalam pembiayaan cicil emas ini?
Informan	Biaya-biaya yang timbul pada cicil emas ini ada beberapa, seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya pengiriman emas, biaya asuransi jiwa tapi untuk asuransi jiwa ini optional. Dan semua jumlah biaya ini sebesar 0,5% dari pokok angsuran nasabah. Ya sekita Rp. 18.000 itu sudah termasuk biaya-biaya yang timbul tadi.
Peneliti	Berapa rate margin untuk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
Informan	Seperti yang dilihat pada brosur pembiayaan cicil emas itu, disitu ada beberapa indikator terkait pembiayaan cicil emas, yaitu jangka waktu, harga beli, margin, harga jual, uang muka, hutang <i>murabahah</i> dan angsuran perbulan. Nanti disitu ada perhitungannya sesuai dengan jumlah/berat emas yang diambil atau dicicil oleh nasabah dan jangka waktunya serta uang muka yang diserahkan nasabah. Untuk rate marginnya sendiri, margin itu ada rumus hitungannya sendiri di sistem BSI dengan mengacu pada rate margin sebesar 9,50% untuk PNS, nasabah haji, payroll, dokter, pegawai (BNI, BRI, Mandiri Group) dan pegawai Bank Syariah Indonesia. Kemudian 13% untuk walking customer.

## TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Faturrahman (*Funding dan Transaction Staff*)  
 Tanggal : 23 Oktober 2022  
 Tema Wawancara : Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk cicil emas di BSI KCP Selong dari direalisasikan sampai dengan bulan Oktober ?
Informan	Pembiayaan cicil emas ini direalisasikan pada bulan juli 2021. Di bulan-bulan awal setelah produk ini direalisasikan baru sedikit nasabah yang tertarik sama produk ini. Bulan pertama aja hanya 4 nasabah tapi alhamdulillah pada pertengahan tahun 2022 banyak nasabah yang tertarik pada produk ini dikarenakan pada saat itu harga emas juga turun, jadinya nasabah lebih tertarik menggunakan produk ini pada saat itu. Trus untuk jumlah nasabah per tahun 2021 17 nasabah dan untuk 2022 ini 43 nasabah dek.
Peneliti	Kemudian untuk pemasaran produk ini, upaya apa yang dilakukan pihak BSI ?
Informan	Dari BSI sendiri melakukan promosi melalui brosur, spanduk dan fitur-fitur Mobile Banking BSI. Kami memberikan special price untuk berbagai jenis nasabah BSI, kemudian kami juga memberikan harga yang lebih murah dan dijamin di BSI uang mukanya lebih murah dan sesuai kemampuan nasabah dipastikan juga sesuai dengan pendapatan nasabah, karena pihak bank memberikan tarif yang berbeda-beda terkait jumlah uan muka yang akan dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan pekerjaan nasabah sehingga lebih meringankan nasabah dalam hal tersebut, pastinya terhindar dari ribu juga.
Peneliti	Bagaimana perkembangan produk cicil emas sejak dioperasikan/realisasikan hingga sekarang?
Informan	Untuk perkembangannya tetap berkembang, bisa diliat tadi dengan jumlah nasabah yang tetap bertambah kan.

## TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Harianto Sudirman (*Customer Service*)  
 Tanggal : 23 Oktober 2022  
 Tema Wawancara : Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja persyaratan pembukaan cicil emas di BSI KCP Selong ?
Informan	Untuk persyaratannya sendiri, pastinya mempunyai KTP dan NPWP. Untuk NPW ini sendiri jika nasabah yang pembiayaan cicil emas 50 gram keatas ya, jika kurang dari 50 gram tidak perlu menggunakan NPWP.
Peneliti	Untuk kriteria nasabah pembiayaan cicil emas ini gimana?
Informan	Nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan ini adalah nasabah yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau memiliki profesi seperti PNS, wiraswasta, dokter, pegawai BUMN/BUMD, pegawai rumah sakit dan sejenisnya dek. Kemudian untuk usia nasabah minimal 21 tahun sampai 55 tahun untuk pegawai tetapnya. Sedangkan untuk nasabah wiraswasta minimal umur 21 tahun atau yang sudah menikah sampai umur 60 tahun dan untuk pensiunan maksimal umur 70 tahun. yang jelas statusnya harus WNI, nasabah juga tidak boleh memiliki pinjaman kredit di bank ain apalagi jika nasabah sudah masuk daftar hitam, karena untuk menghindari agal bayar dan pastinya pihak bank akan menolak permohonan pembiayaan cicil emas ini.
Peneliti	Apa kekurangan dan kelebihan dari produk cicil emas di BSI KCP Selong ?
Informan	Tidak ada kekurangan pada produk ini karena emas merupakan jenis investasi jangka panjang. Adapun kelebihan pada produk cicil emas ini, karena emas merupakan aset unggul yang bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan, emas juga tidak terkena inflasi, setiap tahunnya juga harga emas tetap meningkat. Sehingga produk ini merupakan jenis produk yang pas buat investasi jangka panjang.

## TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Akhmad Affandi (*Branch Operational and Service Manager*)  
 Tanggal : 23 Oktober 2022  
 Tema Wawancara : Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja kendala dalam melaksanakan pembiayaan <i>murabahah</i> pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
Informan	Kendala pada produk cicil emas ini pada saat harga emas naik, nasabah lebih memilih untuk menunggu harga emas turun baru kemudian akan melakukan pembiayaan cicil emas. Lain halnya dengan yang sudah menjadi nasabah, mereka akan berlomba-lomba menjual emas yang sudah ada.
Peneliti	Bagaimana solusi dari kendala terhadap pelaksanaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
Informan	Paada saat harga emas naik nasabah tidak berminat menggunakan produk ini, tetapi pihak bank memiliki solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut, bank memiliki strategi tersendiri untuk memasarkan produknya. Disini pihak bank akan terus meyakinkan nasabah dengan keuntungan yang akan diperoleh jika menggunakan produk ini. Pihak bank akan memberikan penjelasan mengenai keunggulan emas dari pada uang. Pihak bank akan menjelaskan kepada nasabah bahwa emas tidak akan mengalami penyusutan jika terjadi krisis ekonomi, emas bisa menjadi investasi jangka panjang. Sedangkan uang pasti akan mengalami inflasi yang menyebabkan krisis ekonomi. Dengan penjelasan yang kami berikan maka nasabah akan mengerti sehingga menarik minat nasabah untuk menggunakan produk ini, karena produk cicil emas ini juga jauh dari kata riba.
Peneliti	Untuk kendala dalam implementasi pembiayaan cicil emas ini seperti apa?
Informan	kendala pada pembiayaan cicil emas ini biasanya pada saat promosi, yang dimana produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong meskipun sudah banyak dikenal oleh masyarakat tetapi untuk promosi sendiri belum terlalu meluas kepada masyarakat. Dan untuk promosi kepada masyarakat menengah ke bawah dan ke atas kurang dikarenakan yang melakukan pembiayaan produk cicil emas ini kebanyakan PNS. Makanya dalam pembiayaan ini masih terbilang sedikit, bukan hanya karena baru di realisasikan saja tetapi untuk promosinya juga. Ada juga satu ni untuk kendalanya yang dimana melibatkan harga emas, produk cicil emas ini pada saat harga emas naik

	<p>nasabah lebih memilih untuk menunggu harga emas turun baru kemudian akan melakukan pembiayaan cicil emas dan juga pada saat staff kami melakukan promosi kepada nasabah harga emas yang tercantum pada brosur sering kali berubah-ubah, itu aja sih untuk kendalanya.</p>
--	--



Perpustakaan **UIN Mataram**

## TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Nuri Alfiani  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Umur : 45 tahun (089687302609)  
Alamat : Dusun Bremsi, Desa Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur  
Tanggal : 27 Desember 2022  
Tema Wawancara : Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah pihak bank menjelaskan terlebih dahulu prosedur pembiayaan cicil emas?
Informan	Iya dijelaskan, pada saat saya mengambil brosur trus pihak bank menawarkan cicil emas. Di brosurnya juga ada keterangannya mba.
Peneliti	Apa saja persyaratan pembukaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
Informan	Cuma KTP aja, kalau ambil pembiayaan diatas 50 gram baru di mintain NPWP.
Peneliti	Berapa gram emas diambil dalam pembiayaan cicil emas ini ?
Informan	Saya ngambil 25gram mba, belum berani ngambil banyak karena masih banyak kebutuhan.
Peneliti	Untuk rate marginnya, apakah dijelaskan pada saat melakukan pembiayaan?
Informan	Iya dijelasin pas pengajuan pembiayaan itu, semuanya dijelaskan jadinya kita enak, ngga was-was juga. Dulu itu saya marginnya 9,50%. Makanya saya seneng di BSI ramah-ramah pegawainya.

Perpustakaan UIN Mataram



## TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Tina Husnaini  
Pekerjaan : PNS  
Umur : 43 tahun (081916028412)  
Alamat : Dusun Lauk Masjid, Desa Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur  
Tanggal : 27 Desember 2022  
Tema Wawancara : Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah pihak bank menjelaskan terlebih dahulu prosedur pembiayaan cicil emas?
Informan	Tentunya dijelaskan, pihak bank pasti wajib menjelaskan semua produknya karena ngga mungkin tidak dijelaskan, nanti nasabah ngga tertarik sama semua produknya.
Peneliti	Apa saja persyaratan pembukaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong?
Informan	KTP saja, kalau ambil pembiayaan diatas 50 gram baru menggunakan NPWP.
Peneliti	Berapa gram emas diambil dalam pembiayaan cicil emas ini ?
Informan	Saya ambil 50gram, nahh saya pakai NPWP karena pembiayaan diatas 50gram.
Peneliti	Untuk rate marginnya, apakah dijelaskan pada saat melakukan pembiayaan?
Informan	Iya dijelaskan, rate margin akan diberikan pada saat kita melakukan pengajuan cicil emas, nanti disana udah dijelasin semuanya mulai dari akadnya, aspek pembiayaan sampai biaya administrasinya, lengkap dijelasin mba. Kebetulan saya PNS jadi margin yang kena disaya dulu itu 9,50% mba, jadinya saya tertarik ambil cicil emas yang 50 gram.

Lampiran 5. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Proposal	✓							
2	Seminar Proposal		✓						
3	Memasuki Lapangan			✓					
4	Tahap Seleksi dan Analisis				✓				
5	Membuat Draf Laporan					✓			
6	Diskusi Draf Laporan						✓		
7	Penyempurnaan Laporan							✓	
8	Laporan								✓



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 621298-623809 Fax. (0378) 625337 Jempong  
Mataramwebsite : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : [febi@uinmataram.ac.id](mailto:febi@uinmataram.ac.id)

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nadiya Hidayaturrahmanah  
NIM : 190502075  
Pembimbing I : M. Firdaus, S.H.I., M.Si.  
Judul Penelitian : Analisis Implementasi Akad Muarabahah Pada Produk  
Pembiayaan Cici Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
22/12/22	Paragraf 2 mantel dipoluska ke suplemen - Meminta spanduk gambar data di slide.	
29/12/22	3/3 revisi point bar dan note Batas di fabel dan aman letak	
30/12/22	Kemungkinan di suplemen	
02/10/23	See	

Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 197111102002121001

Mataram,  
Pembimbing I

M. Firdaus, S.H.I., M.Si.  
NIP. 197904232009121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621298-623809 Fax. (0376) 625337 Jemberang  
Mataramwebsite : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : [febi@uinmataram.ac.id](mailto:febi@uinmataram.ac.id)

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nadiya Hidayaturrahmaniah  
NIM : 190502075  
Pembimbing II : Suriani, M.EI  
Judul Penelitian : Analisis Impelementasi Akad Murabahah Pada Produk  
Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
2/12/2022	- Urutkan sub 1-V - Buat pedoman wawancara dan hasil wawancara - Pembahasan basis temuan dan perkuat dengan Teori	
8/12/2022	- jelaskan prosedur cicil emas di BSI dan mendetail - biaya apa saja yg timbul dari cicil emas ini - margin cicil emas di BSI berapa? - kenapa murabahah di BSI, barang di beli diterima di akhir? bagaimana perlakung	
16/12/2022	- masukkan temuan berupa margin, biaya yang timbul pada pembahasan dan kesimpulan	
21/12/2022	ACC	

Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 197111102002121001

Mataram,  
Pembimbing II

Suriani, M.EI  
NIP. 198712302019031005

## Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

Nama : Nadiya Hidayaturrahmaniah  
Tempat, Tanggal Lahir : Gerung, 01 Agustus 2000  
Alamat Rumah : Ling. Perigi, Kel. Gerung Selatan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat  
Nama Ayah : H. Sabri  
Nama Ibu : Hj. Baiq. Suaibatun Islamiah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Gerung Utara, Tahun 2013
- b. SMP Negeri 1 Gerung, Tahun 2016
- c. SMA Negeri 1 Gerung, Tahun 2019

#### 2. Pendidikan Nonformal: -

- C. Riwayat Pekerjaan : -  
D. Prestasi/ Penghargaan : -  
E. Pengalaman Organisasi : KOPMA dan ESC  
F. Karya Ilmiah : -

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M  
Mataram,

Perpustakaan UIN Mataram

Nadiya Hidayaturrahmaniah